

GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA WANITA

(An overview of the factors that cause woman's early marriage)

Lestari Sudaryanti*

* Prodi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Unair. Email:
lestari.sudaryanti@gmail.com

ABSTRAK

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan rata-rata kelahiran pada remaja ASFR (Age Specific Fertility Rate) usia 15 – 19 tahun. Data pencatatan pernikahan di Desa Gedang Kulut pada tahun 2015, menunjukkan 83.3% dari seluruh pernikahan melibatkan perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan 47.8% pada usia kurang dari 18 tahun. Penelitian ini bertujuan melakukan survei mengenai faktor yang berhubungan dengan alasan dari responden melakukan pernikahan pada usia dini, yang meliputi tingkat pendidikan, budaya, persepsi terhadap orang tua, tingkat pengetahuan dan nilai virginitas.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif observasional. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 221 wanita yang pernah menikah dibawah umur 20 tahun, diambil pada masing- masing dusun secara *accidental sampling*. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel

Hasil survei terhadap responden mengungkapkan terdapat 69,2% menikah pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun (pernikahan dini). 80,1% mempunyai pendidikan yang rendah (tidak sekolah, jenjang pendidikan SD dan SMP), 87,8% menganut budaya yang buruk, 54,3% mempunyai persepsi terhadap orang tua yang buruk, 53,8% mempunyai tingkat pengetahuan yang baik dan 62% mempunyai nilai virginitas yang baik.

Penyuluhan dan Edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja yang lulus SMP dan SMA sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan pernikahan dini

Kata Kunci: pernikahan dini, tingkat pendidikan, budaya, persepsi terhadap orang tua, tingkat pengetahuan, nilai virginitas.

ABSTRACT

The Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012 shows birth rates in adolescents ASFR (Age Specific Fertility Rate) ages 15-19 years. Data on marriage registration in Gedang Kulut Village in 2015 showed 83.3% of all marriages involved women less than 20 years and 47.8% at the age of less than 18 years. This study aims to conduct a survey of the factors related to the reasons of respondents conducting marriage at an early age, which includes the level of education, culture, perceptions of parents, level of knowledge and value of virginity.

This type of research is observational descriptive. The sample used in this study was 221 women who had been married under the age of 20 years, taken in each hamlet by accidental sampling. Univariate analysis was performed to describe the frequency distribution of each variable. The results of a survey of

respondents revealed that 69.2% were first married at less than 20 years of age (early marriage). 80.1% have low education (no school, elementary and junior high school level), 87.8% adhere to a bad culture, 54.3% have a perception of poor parents, 53.8% have a good level of knowledge and 62% have good virginity values.

Counseling and Education on reproductive health for adolescents who have graduated from junior and senior high school is needed to increase awareness about the prevention of early marriage.

Key word: *early marriage, education level, culture, perception of parents, level of knowledge, value of virginity*

PENDAHULUAN

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan rata-rata kelahiran pada remaja ASFR (Age Specific Fertility Rate) usia 15 – 19 tahun di Indonesia meningkat dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 41 per 1.000 pada tahun 2012. Angka pernikahan usia muda (menikah sebelum usia 20 tahun) hampir dijumpai diseluruh propinsi di Indonesia, sekitar 10% remaja putri melahirkan anak pertama di usia 15 – 19 tahun. Kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36% (BKKBN, 2009)

Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-

undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.” Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Data pencatatan pernikahan di Desa Gedang Kulut pada tahun 2015, menunjukkan 83.3% dari seluruh pernikahan melibatkan perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan 47.8% pada usia kurang dari 18 tahun. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan

reproduksi. Berdasarkan uraian diatas, dilakukan survei mengenai faktor yang berhubungan dengan alasan dari penduduk setempat melakukan pernikahan pada usia dini. Penelitian ini bertujuan melakukan survei mengenai faktor yang berhubungan dengan alasan dari responden melakukan pernikahan pada usia dini.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif observasional yang mengamati beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada responden yang meliputi tingkat pendidikan, budaya, persepsi terhadap orang tua, tingkat pengetahuan dan nilai virginitas.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 221 wanita yang tinggal di desa Gedhankulud yang pernah melakukam pernikahan


pertama kali dibawah umur 20 tahun, diambil pada masing- masing dusun secara *accidental sampling*. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner yang sebelumnya telah digunakan oleh Ade Rezeki (2012) dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usia menikah di Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia Menikah

Gambar 1 menunjukkan usia menikah pertama kali perempuan di Desa Gedang Kulut, didapatkan 153 orang perempuan menikah dini atau sebanyak 69,2%. Sedangkan perempuan yang tidak menikah dini sejumlah 68 orang atau sebanyak 30,8%.

Distribusi Sampel berdasarkan Usia Menikah



Gambar 1. Distribusi sampel berdasarkan usia menikah

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas


Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

mengamanatkan bahwa seseorang disebut sebagai anak apabila usianya belum mencapai 18 tahun. Sarwono, 2006 berpendapat bahwa pernikahan muda atau pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini disebabkan karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil adalah dengan menikahkan mereka.

Pendidikan terakhir

Gambar 2 menunjukkan tingkat pendidikan terakhir pada perempuan yang ada di Desa Gedang

Kulut, 177 orang atau sebanyak 80,1% perempuan mempunyai pendidikan yang rendah (tidak sekolah, jenjang pendidikan SD dan SMP) . Sedangkan hanya didapatkan 44 orang atau sebanyak 19,9% memiliki pendidikan tinggi (setingkat SMA dan Perguruan tinggi). Rata-rata pendidikan wanita di desa Gedangkulut adalah SD dan SMP, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan ini salah satunya adalah sulitnya mencapai akses pendidikan lebih lanjut, serta adanya pandangan bahwa pendidikan tinggi kurang bermanfaat sebab pada akhirnya mereka akan bekerja sebagai penenun.



Gambar 2. Distrobusi sampel berdasarkan pendidikan terakhir

Budaya

Gambar 3 menunjukkan budaya atau adat istiadat yang ada di Desa Gedang Kulut. 194 orang atau 87,8% mengikuti budaya atau adat istiadat yang buruk, sedangkan 27 orang atau 12,2% mengikuti budaya yang baik.


Budaya buruk yang dimaksud adalah yang menganut adat untuk menikah dini, karena takut anaknya disebut “Perawan Tua”.

Di Indonesia, bagi perempuan menikah adalah hal yang sarat dengan berbagai nilai

yang telah lama ada dikondisikan dengan budaya, agama dan lingkungan sekitar yang membuat perempuan wajib memasuki jenjang dalam lembaga perkawinan. Dalam budaya patriarkis, menikah tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial dan peningkatan status sosial tetapi juga agar perempuan

kelihatan menjadi sempurna, yakni menjadi seorang istri dan kemudian ibu (Kartika, 2002). Pola perkawinan masyarakat Indonesia sangat beragam, sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku masyarakat. Faktor budaya erat kaitannya dengan kebiasaan setempat.

DISTRIBUSI SAMPEL BERDASARKAN BUDAYA



Gambar 3. Distribusi sampel berdasarkan budaya

Di Indonesia, masing-masing daerah memiliki adat kebiasaan, antara lain: pada masyarakat Jawa, mereka lekas-lekas menikahkan anak gadisnya dengan alasan malu kalau anaknya dianggap perawan tua.


Pengetahuan

Gambar 4 menunjukkan pengetahuan perempuan di Desa Gedang Kulut. Didapati dari 221 responden, 102 orang atau sebanyak 46,2% mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang baik, baik tentang pernikahan dini, maupun faktor risiko dan akibat yang dapat terjadi. Sedangkan terdapat 119

orang atau 53,8% perempuan mempunyai tingkat pengetahuan yang baik. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers dalam Notoatmojo (2007) menyimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap diatas. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini yang didasari oleh pengetahuan,

kesadaran dan sikap yang positif (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh

pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.



Gambar 4. Distribusi sampel berdasarkan tingkat pengetahuan

Persepsi anak terhadap orang tua

Gambar 5 menunjukkan persepsi anak terhadap orang tua. Berdasarkan distribusi frekuensi persepsi orang tua di Desa Gedang Kulut tentang usia

menikah sebanyak 120 orang atau sebesar 54,3% responden mempunyai persepsi terhadap orang tua yang buruk dan 101 perempuan atau sebanyak 45,7% mempunyai persepsi yang baik.



Gambar 5. Distribusi sampel berdasarkan persepsi anak terhadap orang tua

Keluarga dapat dikatakan sebagai suatu badan sosial yang berfungsi mengarahkan kehidupan efektif seseorang didalam keluarga. Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan

kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan. Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh


konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampirkan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang (Al-Mighwar, 2006).

Nilai Virginitas

Gambar 6 menunjukkan distribusi frekuensi responden

berdasarkan nilai virginitas. Sebanyak 137 perempuan atau sebesar 62% mempunyai nilai virginitas yang baik, dan didapatkan 84 perempuan atau 38% mempunyai nilai virginitas yang buruk. Sehingga didapati sebagian besar perempuan di Desa Gedang Kulut mempunyai nilai virginitas yang baik.

Distribusi Sampel berdasarkan Nilai Virginitas



Gambar 6. Distribusi sampel berdasarkan nilai virginitas

Nilai virginitas untuk melakukan apa saja, termasuk hubungan intim. Berpacaran sebagai proses perkembangan kepribadian seseorang remaja karena ketertarikan antara lawan jenis. Namun dalam perkembangan budaya justru cenderung tidak mau tahu terhadap gaya pacaran remaja. Akibatnya, para remaja cenderung melakukan hubungan seks pranikah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja yaitu; faktor agama dan iman, factor lingkungan seperti orang tua, teman, tetangga

dan media, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman (Sarwono, 2006; Magadi & Agwanda, 2009).

Mencegah Pernikahan Dini

Nurjanah, Estiwidani, & Purnamaningrum, 2013 berpendapat bahwa untuk mencegah pernikahan usia dini diperlukan :

- a) Perbaikan Undang-undang perkawinan
- b) Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang seks education

- c) Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat
- d) Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat
- e) Model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan

UNICEF merekomendasikan beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini, yaitu (UNICEF, Early Marriage, 2001):

a. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Penyuluhan hukum, juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini, diharapkan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

b. Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan.

Mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil survei terhadap responden mengungkapkan terdapat 69,2% menikah pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun

(pernikahan dini). 80,1% mempunyai pendidikan yang rendah (tidak sekolah, jenjang pendidikan SD dan SMP), 87,8% menganut budaya yang buruk, 54,3% mempunyai persepsi terhadap orang tua yang buruk, 53,8% mempunyai tingkat pengetahuan yang baik dan 62% mempunyai nilai virginitas yang baik.

Rata-rata pendidikan wanita di desa Gedangkulut adalah SD dan SMP, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan ini salah satunya adalah sulitnya mencapai akses pendidikan lebih lanjut, serta adanya pandangan bahwa pendidikan tinggi kurang bermanfaat sebab pada akhirnya mereka akan bekerja sebagai penunen. Rendahnya pendidikan ini menyebabkan semakin suburnya budaya yang dianut. Budaya tersebut memegang peranan penting dalam tingginya angka pernikahan dini di desa Gedangkulut, hal ini tampak dari besarnya keinginan orang tua untuk menikahkan anak-anaknya pada usia muda sebab mereka takut anaknya menjadi “Perawan Tua”, dimana yang dimaksud dengan perawan tua di desa tersebut adalah apabila seorang wanita telah mencapai usia di atas 20 tahun namun wanita tersebut belum menikah. Nilai

Virginitas pada masyarakat Gedhangkulud masih baik, ini tampak pada sikap orang tua yang beranggapan dengan menikahkan anaknya pada usia muda dapat menghindarkan anak mereka dari pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah.

Saran

Penyuluhan dan Edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja yang lulus SMP dan SMA sangat dibutuhkan karena dari survei yang telah dilakukan, prevalensi terjadinya pernikahan dini tinggi pada usia tersebut rerata usia 18 tahun. Pembekalan tentang kesehatan reproduksi yang baik, membantu remaja putri memahami resiko akibat pernikahan usia dini sehingga diharapkan dapat menurunkan insiden pernikahan dini.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad, H. (2013). Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Jakarta: Erlangga. Alfiah. (2009). Sebab-Sebab Pernikahan Dini. Jakarta: EGC. Dipetik Desember 3, 2016
- Allan, J. P. (2007). Setia Dalam Pernikahan. Jakarta: Gunung Mulia.
- Al-Mighwar, M. (2006). Psikologi Remaja. Bandung: Pustaka Setia.
- BKKBN. (2005). Hak reproduksi perempuan terabaikan UU Kesehatan perlu disempurnakan. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dipetik Desember 2, 2016
- Chariroh. (2004). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perkawinan dan Perceraian Suami Isteri Usia Muda di Pasuruan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Chloe, M., Thapa, S., & Achmad, S. (2007). Early Marriage and Childbearing Indonesian and Nepal. USAID Organization. Dipetik Desember 3, 2016, dari http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/POP_wp10815.pdf
- Dariyo, A. (2004). Psikologi Perkembangan Remaja. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Departemen Kesehatan. (2014). Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dipetik Desember 3, 2016
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Jakarta: Departemen Kesehatan. Dipetik Desember 3, 2016
- Indonesia, P. R. (1974, Januari 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta, Indonesia. Dipetik Desember 3, 2016
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta. Dipetik Desember 3, 2016

- Intan, K. & Iwan, A. (2012). Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Salemba Medika.
- Kartika, S. (2002). Profil Perkawinan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*.
- Landung, dkk. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, Vol 5 No.4. Dipetik Desember 1, 2016
- Magadi, M., & Agwanda, A. (2009). Determinants of Transition to First Sexual Intercourse, Marriage And Pregnancy Among Female Adolescents: Evidence From South Nyanza, Kenya. *Journal of Bioscience* 41, 409-427.
- Maryati, D & Septikasari. (2007). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Praktikum. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Notoadmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurjanah, R., Estiwidani, D., & Purnamaningrum, Y. E. (2013). Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 8(2), 56-60. Dipetik Desember 3, 2016
- Nurwati, N. (2003). Hasil Studi Tentang Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 59-67.
- Oyortey, N., & Pobi, S. (2003). Early Marriage and Proverty. *Gen Dev*, 42-51.
- Puspitasari. (2006). Reproduksi Sehat. Jakarta: EGC. Dipetik Desember 3, 2016
- Rezeki, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usia Menikah pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012. Tesis. Dipetik November 21, 2016 dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37399>
- Romauli, S., dkk. (2009). Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sarwono, S. (2006). Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- UNICEF. (2001). Early Marriage. Florence: UNICEF. Dipetik Desember 3, 2016, dari <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf>
- WHO. (2012). Child marriages: 39.000 every day. Switzerland: World Health Organization. Dipetik Desember 12, 2016 dari http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/.